



PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN TAHUNAN WAJIB PAJAK BADAN CV SKINSAE TAHUN 2018 OLEH KKP KUSNA, TOMMY & TENDY

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

SITI NURHAMIRA



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2020**



PERNYATAAN MENGENAI LAPORAN AKHIR DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan laporan akhir berjudul Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Tahunan Wajib Pajak Badan CV Skinsae Tahun 2018 oleh KKP Kusna, Tommy & Tedy adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan mau pun yang tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir laporan akhir ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Juli 2020



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Siti Nurhamira
NIM J3N217428

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Bogor Agricultural University

RINGKASAN

SITI NURHAMIRA. Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Tahunan Wajib Pajak Badan CV Skinsae Tahun 2018 oleh KKP Kusna, Tommy & Tedy (*Fulfillment of Annual Income Tax Obligation of CV Skinsae Agency Year 2018 by Tax Consultancy Office Kusna, Tommy & Tedy*). Dibimbing oleh EKA MERDEKAWATI.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara yang digunakan untuk pembangunan nasional. Penerimaan perpajakan tersebut salah satunya berasal dari Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap penghasilan yang diterima oleh Subjek Pajak dalam satu Tahun Pajak. Salah satu Subjek Pajak adalah Wajib Pajak Badan. Wajib Pajak Badan wajib menyelenggarakan pembukuan dengan cara menyajikan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal pada setiap akhir tahun. Namun, terdapat perbedaan penghitungan laba rugi komersial dan laba rugi fiskal, sehingga Wajib Pajak Badan harus melakukan rekonsiliasi fiskal.

Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Konsultan Keuangan & Pajak Kusna, Tommy & Tedy yang berlokasi di Kota Bogor selama dua bulan mulai tanggal 20 Januari 2020 sampai 20 Maret 2020. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka.

Kantor Konsultan Keuangan & Pajak Kusna, Tommy & Tedy berdiri sejak tahun 1998. KKP Kusna, Tommy & Tedy menyediakan jasa konsultasi bisnis, *accounting service, tax services, tax administration services, tax compliance services, tax assessment assistance, tax objection, tax appeal, dan tax refund*.

CV Skinsae merupakan salah satu Wajib Pajak Badan yang bergerak di bidang usaha perdagangan, membuka apotik, membuka klinik kecantikan, serta usaha-usaha sebagai distributor kosmetik impor berkualitas tinggi dan juga sebagai agen dari segala macam barang dan perwakilan atau keagenan dari perusahaan-perusahaan lain. Dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan CV Skinsae wajib menyelenggarakan pembukuan. Namun, karena keterbatasan SDM yang terdapat di CV Skinsae, maka CV Skinsae menunjuk KKP Kusna, Tommy & Tedy untuk menyusun laporan keuangan komersial serta pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan. Tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah untuk menguraikan lingkup bisnis CV Skinsae dan rencana kerja KKP Kusna, Tommy & Tedy, menguraikan proses rekonsiliasi fiskal, menguraikan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan PPh Badan yang terutang CV Skinsae tahun 2018 sebesar Rp35 044 885 dan angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun 2019 sebesar Rp110 603 731.

Kata Kunci: Pajak, PPh Badan, Rekonsiliasi Fiskal



PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN TAHUNAN WAJIB PAJAK BADAN CV SKINSAE TAHUN 2018 OLEH KKP KUSNA, TOMMY & TENDY

SITI NURHAMIRA



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Laporan Akhir
sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Ahli Madya
pada
Program Studi Akuntansi

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2020**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Judul Laporan akhir : Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Tahunan Wajib Pajak Badan CV Skinsae Tahun 2018 oleh KKP Kusna, Tommy & Tendy
Nama : Siti Nurhamira
NIM : J3N217428

Disetujui oleh

Perbimbing : Eka Merdekawati, SE., M.Ak.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Diketahui oleh

Ketua Program Studi : Drs. Iman Firmansyah, M.Si.
NIP.196203011988031001

Dekan : Dr. Ir. Arief Darjanto, Dip.Ag.Ec., M.ec.
NIP. 196106181986091001



Tanggal Ujian: 15 Juli 2020

Tanggal Lulus:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.